

## BAB IV

### ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MENOLAK GUGATAN REKONVENSI DALAM PUTUSAN No: 1798 / Pdt.G/2003/PA.Sby

#### A. Dasar Hukum Majelis Hakim Menolak Gugatan Rekonvensi dalam Putusan No. 1798/Pdt.G/2003/PA.Sby

Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral yang mengikat antara laki-laki dan perempuan dalam suatu akad untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahamah sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Untuk membentuk dan mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir batin tersebut tidaklah mudah, disamping masing-masing anggota keluarga harus menyadari tentang tujuan perkawinan itu sendiri maka masing-masing harus melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

Dalam hubungan suami isteri sering terjadi kelalaian suami terhadap kewajibannya sehingga muncul suatu problema yang dapat mengakibatkan keretakan rumah tangga yang berdampak keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan.

Perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal yaitu Karena terjadi talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya (cerai talak), ada yang terjadi karena perceraian yang dijatuhkan oleh isteri terhadap suami (cerai gugat) ataupun karena sebab-sebab lain. Perceraian itu baru dapat dilakukan setelah Pengadilan gagal mendamaikan suami isteri. Dalam hal perceraian karena permohonan cerai talak suami kepada istri, pasal 149 dan pasal 158 KHI, dengan tegas mewajibkan suami untuk memberi :

- a. Mut'ah yang layak kepada bekas isteri
- b. Nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah
- c. Melunasi mahar dengan masih terhutang
- d. Biaya hadlonah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasi membebaskan kewajiban tersebut dalam beberapa format :

- a. Dalam bentuk Rekonpensi

Dalam permohonan cerai talak suami di PA, istri mengajukan gugatan Rekonpensi, agar suami dihukum untuk membayar kewajiban-kewajiban hal dalam pasal 149 dan pasal 158 tersebut

- b. Secara ex officio

Mahkamah Agung telah membuat suatu terobosan dengan mewajibkan suami sekalipun tidak terdapat gugatan Rekonpensi, dengan membebaskan kewajiban secara ex officio untuk membayar :

- Mut'ah
- Nafkah, maskan, kiswah tepat istri selama dalam masa iddah.
- Nafkah anak.

Pertimbangan Mahkamah Agung, bahwa dalam perkara ini Pemohon sebagai suami telah mengajukan permohonan cerai talak dan istri dalam pemeriksaan tidak terbukti berbuat nusyuz.

Sebagaimana pengajuan gugatan cerai talak yang diajukan oleh Penggugat yaitu Onik Soeparso Wibisono kepada Tergugat Zita Katinah, Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sekitar tahun 2000 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling kecocokan, bahwa Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai sebagaimana surat termohon tertanggal 04 Oktober 2003.<sup>1</sup> Kemudian Termohon memberikan jawaban tertulis dalam

---

<sup>1</sup> Pengadilan Agama Surabaya, *Salinan Putusan Nomor: 072/Pdt.G/2011/PA.Sby.*, (Surabaya: PA. Sby., 2011), 3.

Konpensi diantaranya bahwa dalam gugatan Pemohon ada beberapa dalil yang kabur ( *obscuur libel* ), bahwa mengenai kesepakatan untuk bercerai tidak dengan kesepakatan secara tulus dari si Termohon melainkan paksaan dari orang suruhannya agar sepakat untuk bercerai dengan memberikan imbalan uang yang senyatanya saat itu memang Termohon terdesak oleh kebutuhan ekonomi, karena semenjak keretakan rumah tangga Termohon tidak diberikan nafkah lahir maupun batin.

Maka setelah melihat dan membaca isi gugatan maupun jawaban gugatan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya memberikan keterangan bahwa dalam perkara masalah ini tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar (*patrimonial guilt*). Namun memperhatikan sejauh mana kondisi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat, bahwa Majelis telah menemukan fakta kondisi rumah tangga kedua belah pihak telah mengalami kondisi rumah tangga yang pecah atau (*broken meriage*). Dengan adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara kedua belah pihak yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah ranjang, tidak mau melakukan hubungan selayaknya suami isteri, ini membuktikan bahwa hubungan suami isteri telah tidak harmonis, meskipun upaya damai telah dilakukan keluarga atau orang dekat kedua belah pihak.

Selanjutnya dasar hukum yang dipakai Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menetapkan dan memutuskan perkara tersebut adalah Pengadilan Agama melihat gugatan Penggugat itu beralasan berdasarkan alasan penggugat yaitu perselisihan, maka gugatan Penggugat tentang perceraian ini, telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991. Dengan demikian gugatan Penggugat telah membuktikan adanya pecahnya rumah tangga tersebut. Sehingga gugatan Penggugat dalam hal perceraian patut untuk dikabulkan.

#### **B. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Menolak Gugatan Rekonvensi Dalam Putusan No: 1798 / Pdt.G/2003/PA.Sby**

Pada bab iv ini, penulis mencoba menganalisis berdasarkan data pada bab iii dengan menggunakan teori yang terurai pada bab ii mengenai pertimbangan majelis hakim menolak gugatan rekonvensi dalam putusan No: 17/ Pdt.G/2003/PA.Sby di Pengadilan Agama Surabaya.

Perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimasukkan sebagai salah satu alasan putusnya perkawinan selain karena kematian dan keputusan pengadilan. Dalam Pasal 37, menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya

masing-masing. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyerahkan pengaturan atas harta benda setelah putusya perkawinan menurut hukumnya masing-masing. Dalam ketentuan tentang hak atas harta bersama, yang diatur oleh Pasal 128 KUH Perdata, menentukan bahwa harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, dengan tidak memperdulikan dari mana asalnya barang-barang tersebut. Dalam pembagian dan kepemilikan atas harta bersama / harta *gono gini* menjadi tidak adil jika dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 128 KUH Perdata. Sebagai salah satu buktinya adalah dalam Perkara Nomor: 1798/Pdt.G/2003/PA.Sby. Dalam kasus ini tergugat (istri penggugat) menuntut dalam Gugatan Rekonvensinya agar mendapatkan hak-haknya mengenai harta benda yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah harta yang diperoleh selama perkawinan atau dalam istilah adat jawa disebut dengan harta *gono gini*. Putusan tersebut memberikan akibat hukum, harta bersama tetap berada dalam penguasaan penggugat. Hal ini jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 128 KUH Perdata, maka dapat dikatakan tergugat tidak mendapatkan haknya atas harta bersama/harta *gono gini*. Masalah yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar dan pertimbangan hakim tidak menerima gugatan tergugat untuk mendapatkan sebagian harta *gono gini* kepada tergugat, menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan pendapat hakim yang memberikan putusan penulis memberikan analisis bahwa hakim memberikan putusan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, akan tetapi disatu sisi putusan ini menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak tergugat ( penggugat Rekonvensi ) karena hak-hak tidak dikabulkan oleh majelis hakim.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya cenderung tidak serta merta memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Diharapkan bagi para hakim melahirkan produk putusan atau penetapan yang terbaik dan sesuai dengan keadilan masyarakat